



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Bin Muh Amin;
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanjung Bayang Kel. Tanjung Merdeka
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Iwan Bin Muh Amin ditangkap tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa Iwan Bin Muh Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BIN MUH AMIN bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dengan Pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dos Handphone Merk Oppo Reno 7, *dikembalikan kepada pemiliknya Dendy Rokmatdiyansyah.*
 - 1 (satu) helm Standard warna kuning bertuliskan GIX, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna merah bertuliskan Elbrus, *dikembalikan kepada terdakwa.*
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IWAN BIN MUH AMIN pada hari Jumat, tanggal 09 Februari 2024 sekitar pukul sekitar pukul 12,52 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di di Toko STB Ban Vulkanisir, Dusun Bilaya, Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi lokasi kejadian dan melihat keadaan bengkel yang sedang sepi dengan pintu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel menuju kamar tidur, selanjutnya terdakwa yang melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam diatas kasur langsung mengambil handphone itu dan segera keluar dari kamar, kemudian saat terdakwa berjalan menuju ke ruangan bengkel, terdakwa kembali melihat 2 (dua) buah ban dalam yang berada di rak jualan dan tanpa berpikir panjang terdakwa langsung mengambil ban dalam itu dan beranjak pergi meninggalkan bengkel.

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam telah dijual Terdakwa di aplikasi Market Place pada media sosial seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) buah ban dalam dijual Terdakwa kepada saksi Abdul Rahman Arga seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diketahui 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 2 (dua) buah ban dalam bukan milik terdakwa melainkan benar milik saksi Dendy Rokmatdiyansah dan saksi Mansyur Dg. Sitaba dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Dendy Rokmatdiyansah dan saksi Mansyur Dg. Sitaba mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mansyur Dg Sitaba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, pukul 12:52 WITA, tepatnya di Toko STB Ban Vulkanisir Dusun Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
 - Bahwa handphone tersebut berada di dalam kamar tidur yang mana handphone di letakan di atas kasur pada saat Terdakwa mengambilnya, sedangkan ban dalam tepatnya di simpan dalam ruangan bengkel yang di simpan di atas rak jualan pada saat Terdakwa mengambilnya;
 - Bahwa bengkel milik Saksi sudah di datangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa masuk ke bengkel mengambil handphone dan ban dalam;
2. Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa masuk ke dalam bengkel ingin mengambil mesin impact (mesin pembuka baut) namun Terdakwa sempat ketahuan oleh karyawan Saksi, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri dan tidak sempat mengambil mesin impact;
3. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi, namun saat itu Terdakwa tidak jadi masuk karena melihat karyawan Saksi ada di bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa lalu pergi meninggalkan bengkel Saksi, sehingga saat itu karyawan Saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang langsung mengejar Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa di bengkel, selanjutnya Terdakwa lalu di interogasi kemudian Terdakwa lalu mengakui perbuatannya telah mengambil handphone dan ban dalam di dalam bengkel;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan ban dalam tersebut, terekam CCTV yang terpasang di lokasi pencurian, di mana Terdakwa menggunakan helm standard warna kuning merk GIX bergambar spoon boot, jaket hitam dan tas selempang warna merah;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika karyawan Saksi Dendy datang ke bengkel setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, kemudian Dendy lalu mencari handphone miliknya di dalam kamar namun handphone tersebut tidak di temukan kemudian Dendy lalu melihat ban dalam mobil truk telah hilang di atas rak jualan, sehingga Dendy lalu membangunkan Saksi di kamar tidur, dan memberitahukan kepada Saksi kalau handphone dan ban dalam tersebut tidak ada di bengkel, sehingga Saksi lalu membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan helm standard warna kuning merk GIX bergambar spoon boot, jaket hitam dan tas selempang warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Dendy Rokhmatdiyansah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, pukul 12:52 WITA, tepatnya di Toko STB Ban Vulkanisir Dusun Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke bengkel tempat Saksi bekerja setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, kemudian Saksi lalu mencari handphone milik Saksi yang Saksi simpan di dalam kamar tidur, namun handphone tersebut tidak Saksi temukan, sehingga Saksi kemudian memeriksa rekaman CCTV dan saat itu Saksi melihat ada orang yang telah masuk ke bengkel lalu menuju ke kamar tidur dan kemudian kembali lagi ke ruangan bengkel dan orang tersebut mengambil ban dalam mobil truk di atas rak jualan, di mana dalam rekaman CCTV terlihat bahwa orang tersebut yang masuk ke dalam bengkel dengan ciri-ciri menggunakan helm standard merk GIX warna kuning, bergambar spoon boot, jaket hitam dan tas selempang warna merah;
- Bahwa adapun barang yang di ambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 7 warna hitam, pemiliknya Saksi sendiri dan 2 (dua) buah ban dalam mobil truk merk GT pemiliknya adalah Saksi Masyur Dg Sitaba;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang di alami akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Oppo Reno 7;
- 1 (satu) helm standard warna kuning bertuliskan GIX;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;
- 1 (satu) buah tas salempang warna merah bertuliskan Elbrus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 129/PenPid.B-SITA/2024/PN Sgm tertanggal 18 April 2024, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 12:52 WITA, di Toko STB Ban Vulkanisir Dusun Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 2 (dua) buah ban dalam mobil truck yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang di dalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju ke kamar tidur yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, lalu mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa lalu menuju ke ruangan bengkel dan mengambil 2 (dua) buah ban dalam yang berada di rak jualan, lalu pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone dan ban dalam milik korban yaitu untuk Terdakwa miliki dan barang tersebut akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut uangnya akan Terdakwa gunakan untuk belanja/keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo Terdakwa jual di medsos (media sosial) melalui aplikasi market place dengan harga Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ban dalam mobil truk tersebut Terdakwa jual di Abdul Rahman Arga dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan sudah 3 (tiga) kali mendatangi bengkel milik korban yaitu :
 1. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa mengambil handpohne dan ban dalam;
 2. Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa ingin mengambil mesin Impact (mesin pembuka baut) namun Terdakwa ketahuan, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri;
 3. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendatangi bengkel tersebut lagi, namun saat itu Terdakwa tidak jadi masuk karena melihat karyawan bengkel kemudian Terdakwa lalu pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel tersebut, akan tetapi karyawan bengkel mencurigai Terdakwa, sehingga karyawan bengkel langsung mengejar Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa di bengkel, selanjutnya Terdakwa lalu di interogasi tentang barang yang hilang di bengkel, dan kemudian Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang milik korban berupa handphone dan ban dalam yaitu sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan barang bukti kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 12:52 WITA, di Toko STB Ban Vulkanisir Dusun Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Bahwa handphone tersebut berada di dalam kamar tidur yang mana handphone di letakan di atas kasur pada saat Terdakwa mengambilnya, sedangkan ban dalam tepatnya di simpan dalam ruangan bengkel yang di simpan di atas rak jualan pada saat Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa bengkel milik Saksi Mansyur sudah di datangi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali:
 1. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa masuk ke bengkel mengambil handphone dan ban dalam;
 2. Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa masuk ke dalam bengkel ingin mengambil mesin impact (mesin pembuka baut) namun Terdakwa sempat ketahuan oleh karyawan Saksi Mansyur, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri dan tidak sempat mengambil mesin impact;
 3. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendatangi bengkel milik Saksi Mansyur, namun saat itu Terdakwa tidak jadi masuk karena melihat karyawan Saksi Mansyur ada di bengkel tersebut dan kemudian Terdakwa lalu pergi meninggalkan bengkel Saksi Mansyur, sehingga saat itu karyawan Saksi Mansyur yang berjumlah 3 (tiga) orang langsung mengejar Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa di

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



bengkel, selanjutnya Terdakwa lalu di interogasi kemudian Terdakwa lalu mengakui perbuatannya telah mengambil handphone dan ban dalam di dalam bengkel;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil handphone dan ban dalam tersebut, terekam CCTV yang terpasang di lokasi pencurian, di mana Terdakwa menggunakan helm standard warna kuning merk GIX bergambar spoon boot, jaket hitam dan tas selempang warna merah;
- Bahwa Saksi Mansyur mengetahui ketika karyawan Saksi Dendy datang ke bengkel setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, kemudian Dendy lalu mencari handphone miliknya di dalam kamar namun handphone tersebut tidak di temukan kemudian Dendy lalu melihat ban dalam mobil truk telah hilang di atas rak jualan, sehingga Dendy lalu membangunkan Saksi Mansyur di kamar tidur, dan memberitahukan kepada Saksi Mansyur kalau handphone dan ban dalam tersebut tidak ada di bengkel, sehingga Saksi Mansyur lalu membuka rekaman CCTV dan melihat Terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan helm standard warna kuning merk GIX bergambar spoon boot, jaket hitam dan tas selempang warna merah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Mansyur sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Ad. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Iwan bin Muh Amin yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Ad. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya penguasaan atas suatu barang dari pemiliknya semula menjadi dibawah penguasaan orang lain, baik dengan cara berpindah tempat barang itu atau hanya berpindahnya penguasaan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas jika senyatanya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Iwan bin Muh Amin melakukan pencurian pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, sekira pukul 12:52 WITA, di Toko STB Ban Vulkanisir Dusun Bilaya Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, millik Saksi Mansyur Dg Sitaba dan Saksi Dendy Rokhmatdiyansah;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendatangi bengkel milik korban Mansyur yaitu :

1. Pada hari Jumat, tanggal 9 Februari 2024, Terdakwa mengambil handpohne dan ban dalam;
2. Pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, di mana Terdakwa ingin mengambil mesin Impact (mesin pembuka baut) namun Terdakwa ketahuan, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri;
3. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa mendatangi bengkel tersebut lagi, namun saat itu Terdakwa tidak jadi masuk karena melihat karyawan bengkel kemudian Terdakwa lalu pergi meninggalkan bengkel tersebut, akan tetapi karyawan bengkel mencurigai Terdakwa, sehingga karyawan bengkel langsung mengejar Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa di bengkel, selanjutnya Terdakwa lalu di introgasi tentang barang yang hilang di bengkel, dan kemudian Terdakwa lalu mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 2 (dua) buah ban dalam mobil truck yaitu dengan cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu yang saat itu dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang di dalam bengkel tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk menuju ke kamar tidur yang pintu kamarnya dalam keadaan terbuka, lalu mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di atas kasur, setelah itu Terdakwa lalu menuju ke ruangan bengkel dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) buah ban dalam yang berada di rak jualan, lalu pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya;

Dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

3. Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah penguasaan atau pengambilan barang tersebut dari pemilik semula dilakukan tidak dengan suatu title hukum yang sah, seperti jual beli, pinjam meminjam, dan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jika:

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa Iwan Bin Muh Amin mengambil handphone dan ban dalam milik korban yaitu untuk Terdakwa miliki dan barang tersebut akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan tersebut uangnya akan Terdakwa gunakan untuk belanja/keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun barang milik korban berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo Terdakwa jual di medsos (media sosial) melalui aplikasi market place dengan harga Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan ban dalam mobil truk tersebut Terdakwa jual di Abdul Rahman Arga dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang milik korban berupa handphone dan ban dalam yaitu sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Mansyur Dg Sitaba dan Saksi Dendy Rokhmatdiyansah mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Iwan bin Muh Amin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Iwan bin Muh Amin dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk Oppo Reno 7 dikembalikan kepada Saksi Dendy Rokhmatdiyansah sedangkan 1 (satu) helm standard warna kuning bertuliskan GIX, 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam, 1 (satu) buah tas salempang warna merah bertuliskan Elbrus dikembalikan kepada Terdakwa Iwan bin Muh Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Iwan bin Muh Amin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos handphone merk Oppo Reno 7;

Dikembalikan kepada Saksi Dendy Rokhmatdiyansah;

- 1 (satu) helm standard warna kuning bertuliskan GIX;
- 1 (satu) buah jaket parasut warna hitam;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas salempang warna merah bertuliskan Elbrus;
Dikembalikan kepada Terdakwa Iwan bin Muh Amin;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Nurhayati, S.H., M.H., Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dibantu oleh Parida S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Juandarita Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

ttd

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parida, S.Kom., S.H., M.H.